

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Uang sudah dikenal dan digunakan sejak lama oleh masyarakat sebagai alat tukar atau pembayaran secara tunai (*cash*). Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, fungsi uang sebagai alat pembayaran mengalami perkembangan dari sistem pembayaran *cash* ke sistem *non-cash*. Penggunaan teknologi modern sebagai metode pembayaran *non-cash*, baik secara domestik maupun internasional, telah berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaannya yang efisien, aman, cepat dan nyaman.<sup>1</sup>

Dampak perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran tersebut terakhir ini adalah dengan munculnya instrumen pembayaran yang dikenal dengan istilah uang elektronik (*electronic money*). Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena nilai uang yang disimpan instrumen ini dapat ditempatkan pada suatu media tertentu yang dapat diakses dengan cepat secara *Off-line*, aman dan murah<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Burhanudin, A, *Menanti Kemakmuran Negeri*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama 2006), 9

<sup>2</sup> Tim Inisiatif, *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, (Bank Indonesia, 2006), 1

Penggunaan uang elektronik (*electronic money*) sebagai alternatif alat pembayaran *non-cash*, menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang *cash*. Uang elektronik menawarkan transaksi yang lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang *cash*, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (*micro payment*) sebab dengan uang elektronik transaksi tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah dan murah serta menjamin keamanan dan kecepatan transaksi, baik bagi konsumen maupun bagi pedagang<sup>3</sup>.

Uang elektronik (*electronic money*) sebagai alternatif pembayaran *non-cash* yang dapat berfungsi seperti uang sebagai alat pembayaran akan dapat menjangkau dan mempermudah masyarakat yang belum mempunyai rekening bank. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sudah mengatur secara khusus mengenai uang elektronik (*electronic money*). Hal tersebut terdapat pada fatwa dewan syariah Nasional No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah dan mekanisme transaksi uang elektronik.

Uang elektronik secara khusus diatur oleh Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tahun 2016 tentang Uang Elektronik disebutkan bahwa penerbit tidak dapat menggunakan dana tersebut untuk kepentingan diluar kewajiban penerbit dengan pengguna dan *merchant*. Hal ini untuk mempermudah bertransaksi dalam segi waktu transaksinya yang sangat singkat, tidak perlu menyiapkan uang

---

<sup>3</sup> Hidayati, *Operasional E-Money*, (Bank Indonesia, 2006), 1

kembalian, hingga mempermudah pengelola *merchant* untuk mengawasi uang yang masuk<sup>4</sup>.

Banyak model aplikasi uang elektronik yang beredar di tngah-tengah masyarakat, satu diantaranya adalah Linkaja. Linkaja merupakan dompet *virtual* untuk menyimpan saldo yang bisa digunakan untuk transaksi pada pedagang (*merchant*) yang bekerja sama dengan Link Aja. Linkaja juga menyediakan fitur penarikan uang dan pengiriman uang ke nomor HP/rekening bank dari saldo Linkaja<sup>5</sup>.

Aplikasi LinkAja pada awalnya digunakan oleh karyawan Telkomsel, namun seiring dengan perkembangan aplikasi Linkaja terbuka untuk umum dan mendapat sambutan baik dari dunia perbankan, teutama yang tergabung dalam Himpunan Perbankan Negara (Himbara). Untuk bisa menggunakan Linkaja, pengguna terlebih dahulu harus mengisi saldo (*Top Up*) agar bisa digunakan ketika akan melakukan pembayaran apapun yang disediakan dalam aplikasi tersebut. Namun dalam pengisian (*Top Up*), aplikator membatasi nominal saldo dalam aplikasi Linkaja.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh iPrice dan App Annie dengan rentang waktu Kuartal IV 2017 sampai dengan Kuartal II 2019 menunjukkan bahwa Linkaja menempati posisi empat besar layanan *e-wallet* di Indonesia. Linkaja berada dibawah Gopay di peringkat pertama dan Ovo serta Dana diposisi dua dan tiga. Posisi Linkaja turun dari peringkat dua pada Kuartal II 2018 menjadi

---

<sup>4</sup> <https://www.gatra.com/rubrik/ekonomi/perbankan/302640-data-bi-tentang-pertumbuhan-signifikan-e-money>, diakses pada tanggal 07 mei 2020

<sup>5</sup> Linkaja, *tentang Linkaja*, diakses dalam <https://www.linkaja.id> pada tanggal 20 April 2020

peringkat empat pada akhir Kuartal II 2019. Hal ini menunjukkan bahwa Linkaja masih sangat berpotensi untuk melawan dominasi Gopay, Ovo dan Dana.<sup>6</sup>

Melihat perkembangan dan semakin banyak masyarakat yang melakukan transaksi dengan menggunakan aplikasi Linkaja, perlu mendapat kajian syariah secara mendalam dan komprehensif. Kajian yang perlu dilakukan berkaitan dengan konsep akad, pelaksanaan transaksi, manfaat dan mafsadat, maupun prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi dengan uang elektronik, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai keabsahan dari aplikasi tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam melakukan transaksi ekonomi atau bisnis, sejak lama masyarakat sudah mengenal dan menggunakan uang sebagai alat pembayaran yang sah. Namun seiring dengan perkembangan teknologi telah mengubah model uang dari *cash* ke *cashless*. Banyak perusahaan membuat *platform* uang elektronik, satu diantaranya Linkaja. Linkaja merupakan dompet *virtual* untuk menyimpan saldo yang bisa digunakan untuk transaksi pada pedagang (*merchant*) yang bekerja sama.

Transaksi pada aplikasi Linkaja masih menggunakan sistem konvensional, jika transaksi pada aplikasi ini akan dikonversi menjadi syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah dan UU No. 7 tahun 2011 tentang mata uang serta Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/6/PBI/2018 tahun 2018 tentang uang elektronik, maka apa

---

<sup>6</sup> Al Afif Ramdana *tentang LinkAja* di akses dalam <https://www.suara.com/yoursay/2020/01/08/141314/linkaja-syariah-strategi-unik-linkaja-untuk-menarik-konsumen> pada tanggal 15 mei 2020

saja komponen yang harus berubah? Dari rumusan tersebut disusunlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Transaksi Uang Elektronik Pada Aplikasi LinkAja?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Transaksi Uang Elektronik Pada Aplikasi LinkAja?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang timbul diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan Transaksi Uang Elektronik Pada Aplikasi LinkAja.
2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Transaksi Uang Elektronik Pada Aplikasi LinkAja.

### **D. Kegunaan Penelitian.**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoretis
  - a. Untuk memperoleh persetujuan dalam rangka menyusun skripsi halaman menjadi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi S1 dan mendapat gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
  - b. Dapat mengembangkan ilmu syariah, khususnya mengenai Fiqih Muamalah dalam sistem perekonomian industri keuangan syariah.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik bagi penulis maupun masyarakat yang membaca hasil penelitian ini.

- a. Bagi Penulis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan keilmuan yang lebih luas dan dapat memahami tinjauan hukum ekonom syariah terhadap penggunaan Linkaja.
- b. Sarana sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat secara luas mengenai bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan Linkaja.
- c. Masukan bagi institusi yang terkait langsung dengan obyek yang diteliti.
- d. Sebagai bahan *referenci* dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di industri keuangan tentang praktik muamalah yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

## E. Studi Terdahulu

Adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Studi Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Deka Ahmad Nasrulloh	<i>Tinjauan HES terhadap Prosedur Penerbitan dan Pengelolaan Dana Uang Elektronik Bank Syariah</i>	Persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang uang elektronik.	Perbedaannya yaitu penulis meneliti kepada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap prosedur penerbitan dan pengelolaan dana uang	Hasil penelitian Deka Ahmad Nasrulloh, yaitu. Dalam mengurus dana float, bank Syariah mandiri menempatkan dananya dalam

		<i>Mandiri</i>		elektronik pada perbankan syariah.	bentuk giro bank Syariah mandiri yang ada pada bank mandiri; ketiga, tinjauan HES dari aspek mekanisme penerbitan kartu terdapat permasalahan syariah pada aspek akad, hal ini dikarenakan tidak memiliki nomen klatur akad dalam operasional produk yang menimbulkan ketidakjelasan (gharar) dalam kontrak berdasarkan prinsip akad syariah dan dari aspek mekanisme pengelolaan dana tidak terdapat masalah kesyariahan Karena pengelolaan dana produk ini terpisah dari penerbit yang merupakan bank konvensional.
2.	Agus Agung Susilo	<i>Transaksi Go-Pay Pada Perusahaan Ojek</i>	Persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang	Perbedaannya yaitu jika pada penelitian sebelumnya terfokus kepada	Hasil penelitian Agus Agung Susilo, yaitu apabila transaksi Go-

		<i>Online Perbandingan Akad Qardh dan Wadi'ah</i>	uang elektronik.	transaksi pada media aplikasi uang elektronik gopay, maka pada penelitian yang akan penulis teliti lebih kepada penggunaan aplikasi LinkAja.	Pay menggunakan akad <i>qardh</i> maka itu menjadi permasalahan karena dalam pelaksanaan akad <i>qardh</i> tidak boleh ada tambahan nilai berupa bonus apapun dan apabila transaksi Go-Pay akad yang digunakan adalah akad <i>wadiah</i> maka transaksi boleh dilakukan karena penggunaan Go-Pay bisa dilakukan kapanpun dan <i>voucher</i> diskon merupakan kebijakan dari perusahaan.
3.	Ida Yuhanida	<i>Aplikasi Akad Wakalah pada Produk BSM e-money di Bank Syariah Mandiri</i>	Persamaannya yaitu sama-sama meneliti pada uang elektronik.	Perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya terfokus kepada yang menjadi wakil dalam transaksi yang dilakukan oleh nasabah	Hasil penelitian Ida Yuhanida, yaitu aplikasi akad wakalah pada produk BSM e-money di Bank Syariah mandiri kantor cabang Bandung Ahmad Yani menggunakan akad wakalah di mana Bank Syariah mandiri mewakilkan pekerjaannya kepada gerai-

					gerai mitra (pedagang) untuk menjadi wakil dalam transaksi yang dilakukan nasabah.
--	--	--	--	--	--

1. Deka Ahmad Nasrulloh, 2019, yang berjudul “Tinjauan HES terhadap Prosedur Penerbitan dan Pengelolaan Dana Uang Elektronik Bank Syariah Mandiri”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, prosedur penerbitan e-money bank Syariah mandiri dapat dilakukan di beberapa counter bank Syariah mandiri (kantor cabang), produk ini merupakan hasil co-branding antara bank syariah mandiri dengan bank mandiri; kedua, pengelolaan dana e-money bank syariah mandiri dilakukan secara terpisah. Dalam mengurus dana float, bank Syariah mandiri menempatkan dananya dalam bentuk giro bank Syariah mandiri yang ada pada bank mandiri; ketiga, tinjauan HES dari aspek mekanisme penerbitan kartu terdapat permasalahan syariah pada aspek akad, hal ini dikarenakan tidak memiliki nomen klatur akad dalam operasional produk yang menimbulkan ketidakjelasan (gharar) dalam kontrak berdasarkan prinsip akad syariah dan dari aspek mekanisme pengelolaan dana tidak terdapat masalah kesyariahan Karena pengelolaan dana produk ini terpisah dari penerbit yang merupakan bank konvensional.

2. Agus Agung Susilo, 2018, yang berjudul “Transaksi *Go-Pay* Pada Perusahaan Ojek Online Perbandingan Akad *Qardh* dan *Wadi'ah*”

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa apabila transaksi Go-Pay menggunakan akad *qardh* maka itu menjadi permasalahan karena dalam pelaksanaan akad *qardh* tidak boleh ada tambahan nilai berupa bonus apapun dan apabila transaksi Go-Pay akad yang digunakan adalah akad *wadiah* maka transaksi boleh dilakukan karena penggunaan Go-Pay bisa dilakukan kapanpun dan *voucher* diskon merupakan kebijakan dari perusahaan.

3. Ida Yuhanida, 2018, yang berjudul “Aplikasi Akad Wakalah pada Produk BSM e-money di Bank Syariah Mandiri”.

Hasil penelitian ini yakni 1) aplikasi akad wakalah pada produk BSM e-money di Bank Syariah mandiri kantor cabang Bandung Ahmad Yani menggunakan akad wakalah di mana Bank Syariah mandiri mewakilkan pekerjaannya kepada gerai-gerai mitra (pedagang) untuk menjadi wakil dalam transaksi yang dilakukan nasabah. Gerai-gerai mitra (pedagang) mendapatkan imbalan (upah) dari setiap transaksi yang dilakukan nasabah atas pekerjaan yang dilakukannya. 2) bentuk dan proses produk bsm ini dapat digunakan dalam berbagai transaksi di gerai-gerai mitra (pedagang) yang telah memiliki tanda e-money dan dapat menerima berbagai transaksi seperti isi ulang (top up), transaksi pembelian dan transaksi pembayaran. 3) relevansi antara aplikasi akad wakalah dalam produk BSM E-money telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

## F. Kerangka Pemikiran

Manusia diciptakan oleh Allah Swt dengan peran dan tugas tertentu. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia berkewajiban untuk menciptakan kemakmuran, kesejahteraan, dan kemaslahatan di muka bumi.<sup>7</sup> Supaya manusia memiliki panduan dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah, Allah Swt memberi petunjuk berupa aturan-aturan. Jika manusia hidup mengikuti petunjuk Allah Swt, baik yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah (*habluminallah*) maupun yang mengatur hubungan antar manusia (*habluminannas*), maka manusia akan menemukan kesejahteraan, kedamaian, dan kemaslahatan serta terbebas dari belenggu ketakutan dan kekhawatiran.<sup>8</sup>

Aturan-aturan Allah Swt yang mengatur kehidupan antar manusia dalam urusan duniawi, pada ilmu fiqh sering disebut dengan istilah muamalah.<sup>9</sup> Secara etimologi, muamalah memiliki arti saling berbuat, saling bertindak, dan saling mengamalkan. Sedangkan secara terminologi, pengertian muamalah terbagi dua, yaitu dalam luas dan sempit. Menurut Muhammad Yusuf Musa, dalam arti luas yang dimaksud dengan muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Sedangkan dalam arti sempit, Hudlari Byk mendefinisikan muamalah sebagai semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.<sup>10</sup>

Tujuan dari di syari'atkannya hukum islam yang berkaitan dengan muamalah adalah dalam rangka menjaga kepentingan orang mukallaf terhadap

---

<sup>7</sup> QS. Hud/ : 61

<sup>8</sup> QS. Al-Baqarah/2:

<sup>9</sup> Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

<sup>10</sup> Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 1-2.

harta mereka, sehingga tidak dirugikan oleh tindakan orang lain, dan dapat memanfaatkan harta miliknya itu untuk kepentingan hidup mereka. Bahkan lebih jauh mereka dapat menekan dinamika pengembangan harta tersebut, dalam sikap eksploitasi kelompok lain.<sup>11</sup>

Baik dalam pengertian luas maupun sempit, dalam bermuamalah menggambarkan adanya interaksi dan transaksi antar manusia. Dalam melakukan interaksi dan transaksi ada beberapa hal yang harus dipatuhi oleh semua pihak, yaitu saling meridai, kejujuran, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta tidak ada keterpaksaan, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>12</sup>

Transaksi atau akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu<sup>13</sup>. Istilah perjanjian dalam hukum Islam disebut akad yang berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*)<sup>14</sup>. Akad disebut juga ikatan, keputusan, atau penguatan atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah<sup>15</sup>.

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan

---

<sup>11</sup> Ash-Shiddiqy, T. M Hasbi, *Al-Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1995), 85.

<sup>12</sup> Ghazaly, Abdurrahman dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 6.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

<sup>14</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat ...* 68.

<sup>15</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, ...,* 35.

keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Sedangkan, secara khusus akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan 'Syara' yang berdampak pada objeknya.

*Ijab* dan *qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu *keridhaan* dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan 'Syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada *keridhaan* dan syariat Islam. Maka dapat dipahami bahwa setiap akad atau persetujuan mencakup tiga tahap, yaitu: Pertama, perjanjian atau '*ahdu*. Kedua, persetujuan dua buah perjanjian atau lebih. Ketiga, yaitu perikatan atau '*aqdu*'.<sup>16</sup>

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan *keridhaan* masing-masing. Akad dikatakan sah sebagai sebuah kesepakatan apabila terpenuhi rukun-rukunnya, yaitu; (1) *aqidain*, (2) *ma'qud alaih*, (3) *maudhu al'aqd*, dan (4) *sighat al'aqd*.<sup>17</sup>

Adapun setiap pembentuk akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu:

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.

<sup>16</sup> Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-10, ..., 44

<sup>17</sup> Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, ..., 47.

2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, yaitu sebagai berikut<sup>18</sup>:

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), tidak sah orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
4. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara'.
5. Akad dapat memberikan faidah.
6. *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*. Maka bila orang yang berijab menarik kembali *ijab* nya sebelum *qabul* maka batal *ijab* nya.
7. *Ijab* dan *qabul* mesti bersambung sehingga bila seseorang berijab sudah berpisah sebelum adanya *qabul* maka *ijab* tersebut menjadi batal.

Dilihat dari segi keabsahannya, akad terbagi dua, yaitu akad sah dan akad tidak sah. Sebuah akad dikategorikan sah apabila telah memenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya. Sedangkan akad dikategorikan tidak sah apabila terdapat kekurangan pada beberapa rukun atau syarat-syaratnya, sehingga akad

---

<sup>18</sup> Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, ..., 50.

tersebut tidak dapat mengikat semua pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad tidak sah menjadi dua macam, yaitu akad batil dan fasid.<sup>19</sup>

Suatu akad dikatakan batil apabila akad tersebut tidak memenuhi salah satu rukun atau ada larangan langsung dari syara'. Sedangkan akad fasid adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat dari yang diakadkan tersebut tidak jelas. Jika hal yang dianggap tidak jelas tersebut dapat dijelaskan, maka akad tersebut bisa dikatakan sah secara syariat. Misalnya jual beli barang yang belum jelas sifat dan jenis barangnya dikategorikan fasid, tetapi jika sifat dan jenis barangnya bisa dijelaskan, baik *merk* maupun kondisinya, maka akadnya akan berubah menjadi sah. Akan tetapi *jumhur* ulama fiqh menyatakan bahwa akad yang batil dan fasid memiliki esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apapun.<sup>20</sup>

Ada beberapa faktor yang menyebabkan dilarangnya sebuah transaksi, diantaranya karena haram zatnya (haram *li-dzatihi*), haram selain zatnya (haram *li-ghairihi*), dan tidak sah akadnya<sup>21</sup>. penyebab diharamkannya sebuah transaksi sebagai berikut:<sup>22</sup>

#### 1. Haram zatnya

Yaitu transaksi yang dilarang karena objeknya (barang dan/jasa) bertentangan (haram) dari sudut pandang islam, misalnya transaksi minuman keras, daging babi, dan sebagainya

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat, ...*, 56-57.

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat, ...*, 58

<sup>21</sup> Adhiwarman A, Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Cet.ke-7, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 29-30.

<sup>22</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Refika Adhitama, 2011),

## 2. Haram selain zatnya

Yaitu transaksi yang melanggar prinsip *an taradhin minkum*, artinya adalah prinsip-prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha) yang didasarkan pada informasi yang sama atau dengan kata lain tidak didasarkan dengan informasi yang tidak sama. Dalam bahasa fiqh hal ini disebut *tadlis*, yang dapat terjadi dalam empat hal, yaitu: kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Disamping itu suatu transaksi dilarang apabila melanggar prinsip *laa tadzlimuna wa laa tudzlamun* yaitu prinsip tentang jangan menzalimi dan jangan di zhalimi. Praktik kegiatan ekonomi yang prinsip ini adalah terjadinya rekayasa pasar, rekayasa pasar dalam (*supply* maupun *demand*) misalnya berupa *ba'I najasy*, *taghrir* (*gharar*), dan riba.

Sistem ekonomi syariah menghendaki terjadinya transaksi-transaksi yang bebas dari riba, gharar, dan maysir, ryswah, serta kebatilan atau yang sering disebut *al-maghrrib*. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, semua transaksi pada awalnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang atau mengharamkannya. Sebagaimana termuat dalam kaidah usul fiqh yang khusus di bidang muamalah<sup>23</sup>, yaitu :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

---

<sup>23</sup> Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis ...* 130

Kaidah usul fiqh ini menjadi landasan untuk mengurai permasalahan yang berkembang pada saat ini dan belum ada ketentuan sebelumnya. Adapun metode istinbath hukum yang dapat digunakan diantaranya adalah *al-Urf*. *Urf* merupakan suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya. *Urf* terbagi dua macam, yaitu *urf sahih* dan *fasid*, *urf sahih* adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Adapun *urf fasid* merupakan sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, tetapi bertentangan dengan ketentuan syara'.<sup>24</sup>

Jumhur ulama telah sepakat, bahwa *urf sahih* harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Diantara ulama ada yang berkata, “Adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum”. Imam Malik mendasarkan sebagian besar hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbuatan *urf* mereka. Sedangkan Imam Syafi'i memiliki dua *qaul* dalam menentukan hukum, yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Perbedaan kedua *qaul* Imam syafi'i terjadi karena perbedaan tradisi di kalangan ummat Islam, yaitu ketika beliau tinggal di Baghdad mengeluarkan *qaul qadim* dan ketika tinggal di Mesir mengeluarkan *qaul jadid*.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-10, ..., 128-129

<sup>25</sup> Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-10 ... 130

## G. Langkah Langkah Penelitian

Pelaksanaan penelitian hukum terhadap masalah yang terjadi tidaklah dapat begitu saja terselenggara tanpa melalui langkah tahapan-tahapan tertentu secara berurutan. Mengingat betapa pentingnya langkah dan tahapan-tahapan tersebut, maka di dalam penelitian ini perlu dilakukan langkah dan tahapan-tahapan. Adapun langkah dan tahapan-tahapan yang ditempuh oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi:

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yakni metode penelitian yang dilakukan dimana dalam penelitian ini hanya mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan tanpa mengadakan perubahan pada masing-masing variabel penelitian. Penelitian deskriptif. Menurut Suprayogo dan Tobroni, merupakan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang di selidiki. Sedangkan studi kasus. Menurut Suryabrata, dimana peneliti mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu obyek.<sup>26</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi penulis menggunakan metode kualitatif. Secara umum yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuam-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur *statistic* atau dengan cara lain yang

---

<sup>26</sup> Brata, Sumadi Surya, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1983), ...

kuatifikasi (pengukuran). Pendapat lain ada yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala secara *holistic-contextual* (secara alamiah dan sesuai dengan konteks), melalui pengumpulan data dari latar alami dimana *instrument* pokoknya adalah peneliti sendiri. Penelitian kualitatif juga menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi, organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.

### 3. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan pada sumber primer dan sekunder. Yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber-sumber utama yang berhubungan langsung dengan pokok permasalahan. dalam penelitian ini, misalnya penelitian yang ingin mengetahui persepsi konsumen terhadap suatu produk atau pelayanan jasa tertentu. yang dimaksud dengan sumber primer dalam penelitian ini yaitu sumber data yang dihasilkan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pengguna aplikasi LinkAja serta pihak dari LinkAja itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan sumber-sumber sekunder adalah sumber-sumber yang tidak berhubungan langsung namun yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Sumber sekunder bisa berasal dari buku, ensiklopedia atau karya-karya lainnya. Data yang diambil adalah data-data yang berkaitan dengan tema atau teori yang diteliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Studi Kepustakaan

Untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif penyusun berusaha untuk melakukan kajian awal pustaka atau karya-karya yang berkaitan serta hubungan terhadap permasalahan yang akan diteliti.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan penelitian atau percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak.

##### c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data. Dokumentasi adalah mengumpulkan, menyusun dan mengelola dokumen-dokumen literal yang mencatat aktifitas kegiatan yang dianggap berguna berguna untuk dijadikan bahan keterangan yang berhubungan dengan penyusunan.

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah bentuk mengelompokkan, membuat suatu urusan, manipulasi serta meningkatkan temuan data sehingga mudah untuk dibaca dan difahami oleh pembaca. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokkan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar

sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademisi dan ilmiah. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dari responden dan dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumentasi serta menyusunnya ke dalam satuan – satuan menurut perumusan masalah.
- c. Menganalisis data secara deduktif dan induktif serta menghubungkannya dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Sebagai langkah terakhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan peneliti menyimpulkan data tersebut, sehingga diharapkan penelitian ini menunjukkan pokok permasalahan sebagaimana tertera pada kerangka pemikiran dan rumusan masalah.